

**TIPOLOGI DISPENSASI NIKAH  
DALAM SURAT KEPUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Muhammad Alfian Nur**

**NIM 16210106**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**TIPOLOGI DISPENSASI NIKAH  
DALAM SURAT KEPUTUSAN HAKIM  
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Muhammad Alfian Nur**

**NIM 16210106**



**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TIPOLOGI DISPENSASI NIKAH DALAM SURAT**


### **KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN**

### **AGAMA PROBOLINGGO**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Agustus 2020

Penulis,



ivunannmad Alfar Nur

NIM. 16210111

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Alfian Nur NIM 16210106 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **TIPOLOGI DISPENSASI NIKAH DALAM SURAT**

### **KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN**

### **AGAMA PROBOLINGGO**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Mei 2021

Mengetahui,  
Ketua Proram Studi  
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing,

Dr.Sudirman, M.A  
NIP.197708222005011003

Erik Sabti Rahmawati, M.Ag.  
NIP.197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Alfian Nur, NIM 16210106, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **TIPOLOGI DISPENSASI NIKAH DALAM SURAT KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 10 Januari 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



Dekan,  
  
D. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

The official stamp is circular and blue. It contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top, 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG' in the center, and 'FAKULTAS SYARIAH' and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom.

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوقِّعِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam atas karunia yang tercurahkan kepada kita, dan semua pembaca budiman khususnya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Tipologi Dispensasi Berdasarkan Surat Keputusan Hakim (studi di Pengadilan Agama Probolinggo)”.

Shalawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, juga segenap keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di *yaumul qiyamah*. *Aamiin ya rabbal ‘alamiin*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai kontribusi serta partisipasi Penulis dalam interpretasi dan konstruksi ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh selama proses pembelajaran di bangku kuliah khususnya di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah ikut serta membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk mengoreksi, membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penelitian ini.
5. Majelis Dewan Penguji, saya ucapkan terimakasih banyak telah menguji dan memberikan kritik dan saran sehingga skripsi Penulis dinyatakan layak untuk diterbitkan.
6. Bapak Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. selaku dosen wali yang telah memberikan nasehat serta bimbingan akademik kepada penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan arahan kepada Penulis.
8. Ketua Pengadilan Agama Probolinggo yang telah memberikan ijin untuk menyediakan data, memberikan arahan dan dukungan dalam penyusunan penelitian Penulis.

9. Kedua orang tua, ayah tercinta dan khususnya pada ibu tercinta yang selalu mendukung penuh dalam memberikan dorongan baik dalam bentuk motivasi dan doa. Sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kyai dan ustadz yang tidak dapat saya sebutkan semua tanpa mengurangi rasa hormat dan takdzim penulis kepada beliau semua, selalu mengingatkan, membimbing penulis agar memperbaiki dan meluruskan niat dalam mencari ilmu pengetahuan di tempat manapun Penulis dalam menimba ilmu pengetahuan.
11. Dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Pada Akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi pembaca budiman, serta dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Oleh karenanya, dengan mengharap ridho Allah SWT, penulis panjatkan doa semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang baik di dunia maupun di akhirat.

Malang, 03 Februari 2020

Penulis

Muhammad Alfian Nur

NIM. 16210106

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan penulis sesuai dengan pedoman transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha"	H	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	"ain	...”...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan,

namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang, dan Diftong.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* ditulis dengan “i”, *dlommah* ditulis dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	Â	قال menjadi qâla
I = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
U = dlommah	Û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
Aw = و	قول menjadi qawlun
Ay = ي	خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' Marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contohcontoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء – syai'un	أمرت – umirtu
النون – an-nau'un	تأخذون – ta'khudzûna

### G. Huruf Kapital

Walaupun dalam system bahasa Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasinya huruf capital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf capital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak diperlukan.

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
ملخص .....	xix

### BAB I PENDAHULUAN .....

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6

E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	13
H. Penelitian Terdahulu.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II DISPENSASI NIKAH DAN KEPUTUSAN HAKIM .....</b>	<b>23</b>
A. Dispensasi Nikah .....	23
1. Pengertian Dispensasi Nikah .....	23
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah .....	27
3. Syarat dan Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah .....	28
B. Keputusan Hakim.....	32
1. Musyawarah Majelis Hakim .....	32
2. Metode Penemuan Hukum.....	34
3. Teknik Pengambilan Hukum .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>

A. Tipologi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Probolinggo .....	39
1. Tipologi pergaulan bebas .....	42
2. Tipologi Pendidikan.....	45
3. Tipologi Ekonomi .....	48
B. Analisa Tipologi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Probolinggo .....	50
1. Analisis Tipologi pergaulan bebas.....	50
2. Analisis Tipologi Pendidikan.....	54
3. Analisis Tipologi Ekonomi.....	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

## ABSTRAK

Muhammad Alfian Nur, NIM. 16210106, 2021. *Tipologi Dispensasi Nikah Dalam Surat Keputusan Hakim Pengadilan Agama Probolinggo*, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Tipologi, Dispensasi Nikah, Surat Keputusan Hakim.

Adanya perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, menjadikan seorang laki-laki atau perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan setidaknya sudah mencapai usia 19 tahun. Bagi yang belum mencapai usia 19 tahun dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai peningkatan yang konsisten pada pengajuan dispensasi nikah setelah adanya perubahan itu. Dengan begitu peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo perlu diteliti lebih lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan tipologi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo. Selanjutnya dianalisis secara sistematis dengan teori-teori yang berkaitan dengan objek pokok penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian library research, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga menghasilkan analisis deskripsi tipologi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan mencari dan mengoreksi data, studi pustaka yang kemudian dikaji dengan teori-teori yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 tipologi dispensasi. Pertama, tipologi pergaulan bebas, mayoritas yang mengajukan dispensasi nikah masih dalam usia remaja kisaran 15-19 tahun. Pada masa tersebut sangat rawan terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengalami hamil di luar nikah sehingga memaksa orang tua untuk menikahkan anaknya di usia dini. Kedua, tipologi pendidikan. Rata-rata pendidikan masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah adalah pendidikan SD dan SLTP. Dari kondisi tersebut bahwa kesadaran dalam bidang pendidikan sangat rendah baik anak maupun orang tua. Padahal pendidikan merupakan salah satu instrumen penting dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga. Ketiga, Tipologi ekonomi. Faktor ekonomi punya peran penting dalam rumah tangga. Orang tua yang tidak mampu dalam hal ekonomi, sehingga menikahkan anaknya di usia dini, karena hal itu dapat meringankan beban ekonomi.

## ABSTRACT

Muhammad Alfian Nur, NIM. 16210106, 2021. *Typology of Marriage Dispensation in the Decision Letter of the Probolinggo Religious Court Judge*, Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.

---

**Keywords :** Typology, Marriage Dispensation, Judge Decree.

There is a change in Law number 1 of 1974 with Law number 16 of 2019, making a man or woman who wants to get married at least 19 years old. For those who have not reached the age of 19 years, they can apply for a marriage dispensation at the Religious Court. The Probolinggo Religious Court has consistently increased its application for dispensation for marriage after the change. Thus, the increase in marriage dispensation at the Probolinggo Religious Court needs to be investigated further.

The purpose of this study is to describe the typology of marriage dispensation at the Probolinggo Religious Court. Furthermore, it is analyzed systematically with theories related to the main object of this research. This research is a library research study, using a descriptive qualitative approach so as to produce a description analysis of the typology of marriage dispensation at the Probolinggo Religious Court. Data collection is done by searching and correcting data, literature study which is then reviewed with related theories.

The results showed that there were 3 typologies of dispensation. First, the typology of promiscuity, the majority of those who apply for a marriage dispensation are still in their teens, ranging from 15-19 years old. At that time it was very vulnerable to fall into promiscuity and experience pregnancy out of wedlock, forcing parents to marry off their children at an early age. Second, the typology of education. The average education of people who apply for a marriage dispensation is elementary and junior high school education. From these conditions, awareness in the field of education is very low for both children and parents. Though education is one of the important instruments in continuing domestic life. Third, economic typology. Economic factors have an important role in the household. Parents who are not economically capable, so marry off their children at an early age, because it can ease the economic burden.

## ملخص

هناك تغيير في القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٤ بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ ، بحيث لا يقل عمر الرجل أو المرأة الراغب في الزواج عن ١٩ سنة. بالنسبة لأولئك الذين لم يبلغوا سن ١٩ ، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الزواج في المحكمة الدينية. زادت محكمة بروبولينجو الدينية باستمرار من طلب إعفاء الزواج بعد التغيير. وبالتالي ، فإن الزيادة في منح الزواج في محكمة بروبولينجو الدينية بحاجة إلى مزيد من التحقيق.

الغرض من هذه الدراسة هو وصف تصنيف منح الزواج في محكمة بروبولينجو الدينية. علاوة على ذلك ، يتم تحليله بشكل منهجي مع النظريات المتعلقة بالهدف الرئيسي لهذا البحث. هذا البحث عبارة عن دراسة بحثية للمكتبة ، تستخدم منهجًا نوعيًا ووصفيًا لإنتاج تحليل وصفي لأنماط منح الزواج في محكمة بروبولينجو الدينية. يتم جمع البيانات من خلال البحث عن البيانات وتصحيحها ، ودراسة الأدبيات التي يتم مراجعتها بعد ذلك مع النظريات ذات الصلة.

أظهرت النتائج أن هناك ٣ أنواع من التوزيع. أولاً ، تصنيف الاختلاط ، فإن غالبية أولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على إعفاء للزواج لا يزالون في سن المراهقة ، وتتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٩ عامًا. في ذلك الوقت كانت عرضة للوقوع في الاختلاط وتجربة الحمل خارج إطار الزواج ، مما أجبر الآباء على تزويج أطفالهم في سن مبكرة. ثانيًا ، تصنيف التعليم. متوسط تعليم الأشخاص الذين يتقدمون بطلب لإعفاء الزواج هو التعليم الابتدائي والإعدادي. من هذه الظروف ، يكون الوعي في مجال التعليم منخفضًا جدًا لكل من الأطفال وأولياء الأمور. على الرغم من أن التعليم هو أحد الأدوات المهمة في استمرار الحياة المنزلية. ثالثًا ، التصنيف الاقتصادي. العوامل الاقتصادية لها دور مهم

في الأسرة. الآباء غير القادرين اقتصاديًا ، لذلك يتزوجون أطفالهم في سن مبكرة ، لأنه يمكن أن يخفف العبء الاقتصادي.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia diciptakan di dunia dengan mempunyai pasangan, dimana satu dengan yang lainnya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Keterangan di atas sudah dijelaskan pada al-Quran surah an-Nisa' ayat 1 dan surah az-Zumar ayat 6, serta banyak juga ayat lain yang serupa. Sebuah pernikahan menjadi alat bukti bahwa seorang sudah mempunyai ikatan pasangan sehingga dapat membangun rumah tangga bersama-sama. Ikatan hubungan ini tidak bersifat sementara akan tetapi mempunyai konsekuensi selamanya bagi laki-laki dan perempuan yang menjalani pernikahan.

Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak dunia baru membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga bangsa Indonesia dan sesuai dengan kepribadian

bangsa Indonesia yang religious dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarga untuk merestui pernikahan itu<sup>1</sup>. Menginjak dunia baru dalam pernikahan merupakan suatu yang sangat membahagiakan, tetapi bukan berarti tanpa kesulitan. semua ini memerlukan persiapan khusus, agar tidak terjebak dalam sebuah delima rumah tangga yang dapat mendatangkan penyesalan di kemudian hari<sup>2</sup>.

Anjuran menikah lebih ditekankan kepada para remaja yang sudah merasa dewasa untuk mematangkan kestabilan jiwanya dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks sehingga terhindar dari hal-hal negatif dan menyimpang dari etika dan norma agama<sup>3</sup>. Transisi dari usia remaja memasuki usia dewasa akan sangat mempengaruhi dalam pernikahan yang baru dibangun. Kesiapan mental pada pasangan menjadi bekal yang sangat penting dalam pernikahan sehingga dapat menyelesaikan masalah dan problem yang akan muncul di dalam rumah tangga. Kesiapan mental ini dapat diukur dengan kematangan dan bertambahnya usia.

Seseorang yang ingin menikah pasti mempunyai kebutuhan individu di dalamnya. Seperti kebutuhan yang bersifat biologis, merupakan kebutuhan yang sangat primer misalnya memperbanyak keturunan, sandang, pangan

---

<sup>1</sup> Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalah dalam Dialektika Pemikiran Islam*, (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012), 196.

<sup>2</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang, UIN Maliki Press, 2013), 98.

<sup>3</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta : Darussalam, 2004), 31.

dan tempat tinggal. kebutuhan bersifat sosial, merupakan hakikat manusia yaitu makhluk sosial misalnya keinginan dihormati dan diharga di masyarakat, dan menghindari opini jelek di masyarakat agar harga diri terlihat bagus.

Dalam melangsungkan pernikahan, hukum islam (fiqih) tidak membatasi batas usia untuk melakukan pernikahan. Karena usia bukan termasuk dalam syarat dan rukun dalam pernikahan. Hanya saja dijelaskan bahwa seorang laki-laki boleh menikah setelah mencapai baligh dan perempuan sudah terlihat tanda-tanda baligh. salah satu tanda baligh laki-laki adalah dengan mimpi basah atau keluar air mani dan perempuan sudah mengalami menstruasi. Hanya saja, apabila sebuah pernikahan sudah memenuhi syarat dan rukunnya dalam hukum islam maka pernikahan itu sudah sah secara religius dan belum tentu sah secara formal (negara).

Karena tidak ada batasan yang jelas, maka negara memberikan batasan usia ideal untuk menikah dalam Undang-Undang pernikahan. Secara formal usia kematangan yang cocok bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah adalah 19 tahun. Hal ini sebagaimana yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo*. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan.

Bagi seorang yang mempunyai kebutuhan untuk melakukan pernikahan tetapi masih belum mencapai usia secara formal, maka negara

memberikan solusi untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan tempat ia tinggal dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Peristiwa dispensasi nikah ini sering kali ditemukan. Seperti di Pengadilan Agama Probolinggo. Fenomena ini terlihat dari data dispensasi nikah yang meningkat di setiap bulannya setelah putusan UU perkawinan yang baru dipustukan.

Pengadilan Agama probolinggo sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam tingkat pertama selalu mengalami perkembangan baik dalam dan perkara masuk. salah satu perkara yang meningkat sejak terbitnya keputusan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 adalah perkara dispensasi nikah. Pada bulan oktober 2019 hanya satu perkara yang dapat dimutasi. Bulan selanjutnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu terdapat 5 perkara dispensasi nikah yang dimutasi oleh Pengadilan Agama Probolinggo. Dan pada bulan januari tahun 2020, sebelas perkara dispensasi nikah terdiri dari 2 diantara masih belum mutasi dan sisa sudah dimutasi<sup>4</sup>.

Di sisi lain, orang tua juga wajib mencegah anaknya untuk tidak menikah pada usia dini. Hal ini sudah tercantum pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Apabila orang tua masih belum bisa menjaga anaknya untuk tidak menikah di usia dini, dan secara terpaksa harus menikahkan anaknya pada usia dini. Maka orang

---

<sup>4</sup> PA Probolinggo, [https://sipp.pa-probolinggo.go.id/list\\_perkara/search\\_detail](https://sipp.pa-probolinggo.go.id/list_perkara/search_detail) diakses tanggal 31 Januari 2020

tua dapat mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan agama sebagai pemegang kekuasaan dalam perihal tersebut. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi terjadinya dispensasi nikah, mulai dari kurangnya dan kesadaran hukum, rendahnya pendidikan dan juga lemahnya pemahaman dan karakter religi yang diterima oleh anak dan orang tua itu sendiri. Sehingga, sulit untuk membedakan mana yang harus dilakukan sesuai dengan hukum, dan hal yang harus dilarang untuk dilaksanakan.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah ini pada surat keputusan hakim tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo dalam kurun waktu bulan Oktober 2019 sampai bulan Februari 2020. Karena pada bulan Oktober terdapat putusan Undang-Undang Perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang perkawinan nomor 26 tahun 2019 yang menggantikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Membatasi sampai bulan Februari karena pada bulan Maret terjadi peristiwa Pandemi Covid-19.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rincian latar belakang di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan selanjutnya, adapun rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tipologi dan latar belakang pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah serta analisis objek masalah, maka penulis menyusun karya ini dengan tujuan :

1. Mendeskripsikan Tipologi (karakteristik) dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo
2. Mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana tipologi dan latar belakang pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo berdasarkan surat keputusan hakim.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan cakrawala pengetahuan dan wacana keilmuan tentang seberapa pentingnya menyiapkan segala keperluan dalam melangsungkan pernikahan yang akan menjadi suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

1. Secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsi, kontribusi dalam menumbuhkan dan mengembangkan cakrawala keilmuan yang berkaitan tentang pernikahan khususnya dispensasi nikah, lebih luasnya dalam bidang hukum keluarga islam.

2. Secara Praktis

- a. Berharap hasil penelitian ini menjadi bahan wacana, analisis, diskusi, dan penelitian dengan sub tema yang sama bagi semua mahasiswa hukum keluarga islam khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. untuk menambah literatur dan wacana tentang tipologi dispensasi nikah berdasarkan surat keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo sehingga dapat mempersiapkan pernikahan yang matang baik dari mental, finansial dan pendidikan.

#### **F. Definisi Operasional**

1. Tipologi secara garis besar adalah ilmu yang mempelajari mengenai tipe. Tipe secara bahasa berasal dari bahasa Yunani “*typos*” yang dalam bahasa Inggris mempunyai arti *the root of*. Maka, tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mencari suatu akar (*furū*) dari objek. Sedangkan menurut Abdul Majid tipologi satu pola karakteristik berupa sekumpulan sifat-sifat yang sama<sup>5</sup>, yang mempunyai fungsi menentukan tipe-tipe objek kajian, disebabkan faktor tertentu sehingga dalam membedakan dengan yang lain.
2. Identitas adalah perwujudan lahiriyah dan bukan keadaan pribadi yang sebenarnya; merupakan sifat-sifat khusus yang dimiliki seseorang<sup>6</sup>. Identitas dapat juga diartikan sebagai keadaan makhluk hidup yang

---

<sup>5</sup> Abdul Majid, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006), 172.

<sup>6</sup> Purwa Atmaja Prawira, *Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) 27.

memiliki ciri-ciri khas<sup>7</sup>. Namun dalam penelitian ini, identitas yang dimaksud adalah data identitas masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo. Lumrahnya data identitas untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah meliputi nama, alamat, agama, pendidikan, dan pekerjaan/status. Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan, pemohon biasanya mendapat surat pengantar dari KUA yang nantinya menjadi salah satu syarat pemohon itu, setidaknya isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mencukupi usia untuk menikah. Hal itu serupa dengan definisi identitas sebagai potret diri yang tersusun dari berbagai aspek yang mencakup jejak karir/pekerjaan, keyakinan spiritual, prestasi, menikah, seksual, budaya/etnik, minat, kepribadian, dan fisik<sup>8</sup>.

### **G. Metode Penelitian**

Metode secara bahasa berarti “jalan ke”, sedangkan metode secara istilah dapat dirumuskan sebagai berikut, (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur<sup>9</sup>. Metode yang digunakan dalam menjelaskan dan menguraian objek penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa metode, yaitu:

---

<sup>7</sup> Prawira, *Psikologi Kepribadian dengan Prespektif Baru*, 30.

<sup>8</sup> John W.Santrock, *Perkembangan Masa Hidup* (Erlangga, 2011), 437.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 2015), 5.

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan atau dapat dikenal dengan sebutan *library research*. Karena penelitian ini akan mengidentifikasi serta mengklasifikasi faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah melalui surat keputusan hakim Pengadilan Agama Probolinggo. Penelitian ini mengkaji peristiwa yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Probolinggo dengan melalui sumber data atau dokumen yang mempunyai validitas di instansi tersebut. Selanjutnya akan dikorelasikan dan dianalisis dengan konsep yang berkaitan dengan sumber data yang diperoleh.

*Literature Research* adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan, laporan, dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan<sup>10</sup>, Atau penelitian yang berhubungan dengan metode pengumpulan dokumen dan data, atau penelitian, dimana objek penelitiannya ditelaah melalui bermacam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen).

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dengan yuridis empiris, yaitu penggunaan metode untuk menjawab masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu guna selanjutnya

---

<sup>10</sup> M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 27.

meneliti terhadap data primer di lapangan yang berhubungan dengan dispensasi nikah. John W Creswell memaparkan dalam bukunya bahwa mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai dokumen), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus<sup>11</sup>.

### 3. Sumber Data

Unsur yang sangat urgen dalam penelitian yang berhubungan dengan pembahasan dan analisis adalah sumber data. Sumber data ini berfungsi untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan skripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian<sup>12</sup>. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Sumber data primer adalah surat putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo meliputi :
  - Nomor 0104/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 0111/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 0112/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 0144/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 0147/pdt.P/2019/PA.Prob

---

<sup>11</sup> John W.Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Design Riset*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), 135.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), 181.

- Nomor 0152/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 1/pdt.P/2020/PA.Prob
  - Nomor 5/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 10/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 13/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 14/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 20/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 29/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 35/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 37/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 38/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 41/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 42/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 45/pdt.P/2019/PA.Prob
  - Nomor 51/pdt.P/2019/PA.Prob
- b. Sumber data sekunder, data yang menginterpretasikan perihal hukum primer, yaitu perundang-undangan, teori dan konsep pendukung baik dari jurnal, buku, penelitian hukum, artikel dan segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

- c. Sumber data Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya<sup>13</sup>.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ini berfungsi untuk menelaah dan mengkaji objek penelitian yaitu berupa data surat keputusan hakim tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo. Metode pengumpulan data, senantiasa bergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka. studi dokumen ini mempunyai dua fungsi : pertama fungsi langsung dalam memberikan fakta dan angka (kerangka), kedua fungsi tidak langsung membantu memproyeksikan pemahaman kita ke dalam pengaturan waktu dan tempat lain<sup>14</sup>.

Sedangkan prosedur sistematika pengumpulan data dalam objek penelitian ini meliputi :

- a. Mencari dan mengoreksi data identitas para pemohon yang melakukan permohonan dispensasi nikah baik pemohon itu sendiri maupun anak pemohon sepanjang bulan Oktober 2019 sampai Februari 2020.

---

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008), 125.

<sup>14</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 66.

- b. Penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Baik secara general maupun eksplisit.
- c. Penelusuran terhadap bahan pustaka (studi dokumen) yang berhubungan dengan dokumen surat keputusan hakim, penulis akan memilih dan memilah secara sistematis sebagai tipologi. Bahan pustaka meliputi jurnal, buku, artikel dan bahan dokumen lainnya.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data terkumpul dengan baik, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Penulis dalam metode analisisnya menggunakan metode kualitatif dengan format deskriptif. metode ini mengkaji terhadap objek penelitian yang mengarah kepada faktor terjadinya dispensasi nikah dipandang dari sisi individualnya bukan dari sisi perilaku pemohon sebagai alasan dispensasi nikah. Berikut adalah langkah-langkah tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik sesuai dengan kemampuan daya penulis, yaitu :

*Pertama*, langkah pertama adalah Pencarian (*search*) data. Objek data pada penelitian ini adalah surat keputusan hakim tentang dispensasi nikah yang juga termasuk sumber data primer. Data surat keputusan ini bisa didapatkan di Pengadilan Agama Probolinggo berupa data permohonan yang diajukan para pihak dari bulan Oktober 2019 sampai Februari 2020.

*Kedua*, langkah kedua adalah mengklasifikasikan data dalam surat keputusan hakim ke dalam suatu kategori agar memudahkan. Dalam klasifikasi ini peneliti mengklasifikasikan data yang diperoleh menjadi alasan pemohon melakukan dispensasi, dan usia yang mengajukan permohonan hal ini akan sangat memudahkan untuk menjawab rumusan masalah.

*Ketiga*, selanjutnya adalah verifikasi data. Adalah teknik pemeriksaan data yang sudah diperoleh agar terlihat kevalidannya. Langkah ini biasanya mencocokkan kembali data yang sudah diklasifikasi dengan data awal, membandingkan data satu dengan satu yang lain. Sehingga tampak karakter dan tipologi pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Proboinggo.

*Keempat*, menelusuri teori dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. mencermati secara mendalam dalam rangka mewujudkan pemahaman hukum yang sesuai dengan prinsip yang berlaku dan ada hubungannya dengan dispensasi nikah yang diatur dalam perundang-undangan, dan hukum islam.

*Kelima*, melakukan analisis secara deskriptif pada data surat keputusan hakim dengan menggunakan teori, konsep dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menemukan hipotesis yang sesuai ke rumusan masalah.

## H. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian tentang dispensasi nikah sudah banyak dikaji oleh peneliti-peneliti terdahulu. Tetapi, bukan berarti dengan banyaknya kajian penelitian tentang dispensasi nikah semua objek kajiannya sama pastinya terdapat perbedaan pada setiap penelitiannya. Penelitian terdahulu merupakan bahan pendukung dan referensi dalam memaparkan penelitian yang akan dilakukan, berfungsi sebagai tolak ukur orientasi dalam setiap penelitian. Oleh karena ini penulis akan mencantumkan penelitian terdahulu dengan melihat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian ini.

### 1. Penelitian oleh Imroatul Mufidah

Penelitian pertama ditulis oleh Imroatul Mufidah prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2008*<sup>15</sup>. Dalam skripsinya dia membahas tentang karakteristik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2008. Berdasarkan hasil penelitiannya, Imroatul Mufidah memperoleh kesimpulan yaitu bahwa mayoritas alasan para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena calon mempelai telah hamil diluar nikah. Selanjutnya, adanya kekhawatiran melakukan perbuatan zina ketika tidak melangsungkan nikah serta kedua mempelai mempunyai

---

<sup>15</sup> Imroatul Mufidah, *Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008*, Skripsi (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga).

kesanggupan untuk melangsungkan perkahwinan. sedangkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah berlandaskan demi kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu mengambil penetapan ini dengan teori masalah mursalah.

Persamaan skripsi yang ditulis dengan Imroatul Mufidah dengan skripsi penulis adalah tema utama pada kajian yaitu karakteristik perkara dispensasi nikah. Namun terdapat perbedaan objek penelitian, dan lokasi penelitian. Dimana objek kajian Imroatul Mufidah adalah faktor terjadinya perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan objek penelitian penulis adalah dispensasi dispensasi nikah berdasarkan surat keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo. Ditambah lagi tempat penelitiannya yang berbeda.

## 2. Penelitian oleh Kamelia Sari

Skripsi ini disusun oleh kamelia Sari program studi hukum keluarga, fakultas syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi yang ditulis oleh Kamelia Sari ini membahas tentang faktor tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rengat tahun 2012-2014<sup>16</sup>. Berdasarkan hasil penelitiannya Kamelia Sari memperoleh kesimpulan bahwa faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Rengat terdiri dari kekhawatiran orang tua,

---

<sup>16</sup> Kamelia Sari, *Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2012-2014 (Studi Pada Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau), Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah).

hamil diluar nikah dan rendahnya pendidikan. Sedangkan bahan pertimbangan hakim adalah demi tercapainya sebuah kemaslahatan dan mengedepankan manfaat dari hukum yang lebih condong pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi yang ditulis oleh Kamelia Sari adalah subjek tema pembahasannya yaitu perkara dispensasi nikah. Namun terdapat perbedaan skripsi Kamelia Sari dengan skripsi penulis yaitu objek pembahasan dan juga tempat penelitian. Objek pembahasan skripsi yang disusun oleh Kamelia Sari adalah faktor penyebab tingginya perkara dispensasi nikah tahun 2012-2014 di Pengadilan Agama Rengat. Sedangkan, Skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang tipologi dispensasi nikah berdasarkan surat keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo.

### 3. Penelitian oleh Shofiyah Faridatus

Skripsi ini disusun oleh Shofiyah Faridatus, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul fenomena dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Blitar (Studi kasus tahun 2008-2010)<sup>17</sup>. Dalam skripsinya, Shofiyah Faridatus membahas tentang menjamurnya fenomena pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat

---

<sup>17</sup> Shofiyah Faridatus, *Fenomena Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)*, Skripsi, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim)

diketahui bahwa faktor penyebab fenomena pemberian dispensasi nikah tersebut yaitu pergaulan bebas sehingga terjadi hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua yang berlebihan dalam pergaulan dengan lawan jenis, dan juga masalah ekonomi.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Shofiyah Faridatus dengan penulisan skripsi ini adalah tema pembahasan yang sama yaitu tentang dispensasi nikah. Namun terdapat perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi Shofiyah Faridatus yaitu objek penelitian. dimana objek penelitian skripsi Shofiyah tentang fenomena tingginya dispensasi perkawinan pada usia dini di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2008-2010. Sedangkan objek penelitian skripsi penulis lebih spesifik dan objektif yaitu tipologi dispensasi nikah berdasarkan surat keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo.

#### 4. Penelitian oleh Ummu Kalsum

Penelitian ini disusun oleh Ummu Kalsum Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Fakultas Syariah, UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitiannya, Ummu Kalsum mengambil judul pengaruh dispensasi nikah terhadap perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A<sup>18</sup>. Pokok masalah pada skripsi Ummu Kalsum adalah beberapa faktor penyebab

---

<sup>18</sup> Ummu Kalsum, *Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*, Skripsi, (Makassar : UIN Alauddin)

dikabulkannya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone yang nantinya akan berdampak kepada meningkatnya perceraian.

Berdasarkan penelitiannya, Ummu Kalsum memperoleh hasil dari penelitiannya bahwa beberapa faktor penyebab dikabulkannya permohonan dispensasi nikah meliputi memenuhi prosedur syarat formil, Pengadilan mempunyai kewenangan di wilayah tersebut, tidak adanya larangan pernikahan, sudah matang dari selaga aspek, tidak adanya paksaan dari pihak manapun untuk menikah, dilakukan karena dalam keadaan mendadak, dan pertimbangan masalah mursalah.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Ummu Kalsum dengan Penelitian saya adalah tema pembahasan yaitu tentang dispensasi nikah. Namun terdapat perbedaan diantara kedua penelitian saya dan Ummu Kalsum. Perbedaan itu terdapat pada objek pembahasan dalam penelitian. Objek kajian dan tempat penelitian dalam skripsi Ummu Kalsum yaitu pengaruh putusan hakim tentang dispensasi nikah terhadap perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Sedangkan objek kajian penelitian ini fokus terhadap tipologi dispensasi nikah berdasarkan surat keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Imroatul Mufidah “Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2008”	membahas tentang perkara dispensasi nikah	Faktor-faktor terjadinya dispensasi nikah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tipologi dispensasi nikah berdasarkan surat keputusan hakim.
2	Kamelia Sari ”Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Tahun 2012-2014 (Studi pada Pengadilan Agama Rengat Provinsi Riau)”	membahas tentang permohonan dispensasi nikah	Faktor penyebab tingginya Dispensasi nikah pada tahun 2012-2014. Sedangkan objek penelitian ini adalah tipologi dispensasi nikah berdasarkan surat keputusan hakim.
3	Shofiyah Faridatus “Fenomena Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)”	Mengkaji fenomena tentang perkara dispensasi nikah	Fenomena tingginya dispensasi nikah di usia dini pada tahun 2008-2010. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas tentang tipologi dispensasi nikah berdasarkan surat keputusan hakim.
4	Ummu Kalsum “Pengaruh Dispensasi Nikah Terhadap Penceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1 A”	membahas tentang permohonan dispensasi nikah	Pengaruh putusan hakim tentang Dispensasi nikah terhadap perceraian. Sementara, penelitian ini fokus pada tipologi dispensasi nikah berdasarkan surat keputusan hakim.

## **I. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab. Setiap bab mempunyai sub bab yang menerangkan pembahasan yang berbeda dalam setiap bab. Berfungsi untuk mempermudah dalam gambaran penelitian ini. Hubungan bab satu dengan bab selanjutnya mempunyai korelasi yang sangat erat. Sehingga skripsi ini tersusun sistematis dalam cakupan pembahasan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, bab ini memaparkan penjelasan secara general dan global mengenai objek pembahasan skripsi, menyampaikan melalui latar belakang masalah tentang tipologi dispensasi nikah berdasarkan surat keputusan hakim di Pengadilan Agama Probolinggo, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Metode penelitian juga disampaikan dalam bab I ini. Memaparkan jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini, sistematika penulisan skripsi, dan diakhiri dengan penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan objek pembahasan penelitian.

Bab II : pada bab II ini peneliti menggambarkan konsep umum tentang tipolgi, dispensasi nikah, dasar hukumnya, dan prosedur syarat-syarat dalam pemberian izin dispensasi nikah. Sub selanjutnya memaparkan teori tentang usia yang mempunyai kaitannya dengan perkembangan diri dan Perundang-undangan yang berlaku, teori pendidikan dan teori tentang pekerjaan yang dihubungkan pada fungsi keluarga.

Bab III : berisi pembahasan, penulis memaparkan tentang analisis dan pembahasan yang mencakup tentang jawaban dari rumusan masalah. Meliputi hasil tipologi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo dan analisis tipologi dispensasi nikah berlandaskan teori, konsep, dan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

Bab IV : Penutup, memaparkan tentang kesimpulan dari hasil analisis tentang tipologi dispensasi nikah di Pengadilan Agama Probolinggo.

## **BAB II**

### **DISPENSASI NIKAH DAN KEPUTUSAN HAKIM**

#### **A. Dispensasi Nikah**

##### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu hal atau keadaan yang khusus atau izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan<sup>19</sup>. Sedangkan menurut Prins dan Kosim Adisapoetra, dispensasi merupakan suatu tindakan pemerintah kepada suatu peraturan perundang-undangan yang menjadikan peraturan tersebut tidak berlaku. Hal ini hanya diperuntukan kepada suatu yang istimewa (*relaxation legis*).

Sementara nikah menurut bahasa adalah *Al-Jam'u*, *Ad-dhomm*, dan *Al-wath'u* yang berarti kumpul. Kata *al-wath'u* berasal dari kata *wathi'a – yatha'u – wath'an*, mempunyai arti berjalan di atas, melalui,

---

<sup>19</sup> Dendy Sugono, Sugioyo, Yeyen Maryani (eds), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 359.

memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama<sup>20</sup>. kata nikah sendiri sering digunakan untuk arti bersetubuh dan juga untuk arti akad nikah. Hal ini sesuai dengan pengertian yang dipaparkan oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam kita yaitu :

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفَيْدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلِّ

اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ<sup>21</sup>

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Yang dimaksud dengan bersenang-senang tersebut adalah melakukan hubungan suami istri, bersetubuh atau bersenggama.

Undang-undang perkawinan pasal 1 No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>22</sup>. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang perkawinan tersebut, namun bersifat menambah<sup>23</sup>. Yaitu

<sup>20</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta : Pondok pesantren Al-munawwir, 1998).

<sup>21</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-islami wa Adillatuh*, (Beirut, Darul Fikr).

<sup>22</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2006), 87.

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah<sup>24</sup>.

Secara global, dispensasi nikah dapat diartikan dengan pernikahan usia dini atau pernikahan di bawah umur melalui persetujuan atau penetapan dari Pengadilan Agama setempat. Karena harus melalui persetujuan dan penetapan dari Pengadilan Agama maka fenomena dispensasi nikah ini disebabkan adanya alasan yang mendesak atau perkara yang penting sehingga perlu dilakukan dispensasi nikah.

Bahwa dispensasi nikah ini dilakukan oleh seorang pria yang masih belum berumur 19 tahun atau perempuan yang berusia dibawah 16 tahun. Aturan itu sesuai dengan Undang-undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 yaitu Pernikahan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Pada ayat selanjutnya menjelaskan apabila terdapat penyimpangan dalam ayat 1 maka dapat meminta dispensasi nikah di pengadilan. Undang-Undang ini menjadi landasan dasar hukum dispensasi nikah.

Tetapi, peraturan batas usia di atas sudah dirubah oleh undang-undang baru yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa dijelaskan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun<sup>25</sup>. Dengan adanya peraturan baru tersebut. Seorang pria atau wanita diperbolehkan menikah

---

<sup>24</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>25</sup> Undang-Undang No.16 Tahun 2019

pada usia 19 tahun. Apabila seorang pria atau wanita menginginkan menikah dibawah batas usia tersebut, maka orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi nikah di Pengadilan yang mempunyai wewenang tersebut.

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, dengan melangsungkan akad nikah konsekuensinya seseorang itu sudah melaksanakan dan memenuhi perintah agama dengan penuh kerelaan dan persetujuan untuk mendapatkan keturunan, ketenangan, ketentraman, dan cinta, serta kasih sayang<sup>26</sup>. Untuk memperoleh hal tersebut seseorang harus mempunyai pasangan (lawan jenis). Oleh karena itu, Menyatukan dua insan yang berbeda dalam pernikahan dan membangun rumah tangga seharusnya dan selayaknya mempersiapkan diri dengan matang, mapan dari segala aspek seperti mental, ekonomi, dan lainnya.

Dapat disimpulkan dari uraian definisi diatas, bahwa dispensasi nikah adalah kompensasi atau pemberian kelonggaran kepada seseorang yang ingin melakukan pernikahan dibawah usia 19 tahun baik pria atau wanita sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, dan Pengadilan Agama yang mempunyai kewenangan dalam memberikan dispensasi nikah setelah memenuhi syarat dan regulasi tersebut.

---

<sup>26</sup> Abd. Rahaman Ghazaly, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Agama No.19 Tahun 2018, tentang pencatatan perkawinan disebutkan bahwa :<sup>27</sup>

a. Pasal 4

- 1) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
- 2) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan suatu upaya penyimpangan hukum. Akan tetapi penyimpangan hukum tersebut diperbolehkan oleh pemerintah dengan memenuhi dan melalui dan dan prosedur yang ditentukan. Dasar hukum dispensasi nikah terdapat pada Undang-Undang No.16 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :<sup>28</sup>

a. Pasal 7

- 1) Perkawinan Hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam hukum islam tidak ada batasan untuk melangsungkan perkawinan, hanya bagi laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai baligh maka diperbolehkan melakukan pernikahan. Dimana laki-laki dikatakan baligh apabila sudah mengeluarkan air mani dan bagi wanita sudah mengalami menstruasi. Karena negara Indonesia termasuk negara hukum. Negara Indonesia menentukan sendiri batasan usia menikah pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun diberikan dispensasi perkawinan bagi seorang yang masih di bawah umur, namun ketentuan tersebut tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan atau batasan-batasan pemberian dispensasi<sup>29</sup>, jadi pihak-pihak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah kurang mengetahui secara detail batasan dalam melakukan tersebut.

### **3. Syarat dan Prosedur Permohonan Dispensasi Nikah**

Pernikahan atau perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Salah satu isi dari Undang-Undang Perkawinan membahas mengenai batas usia bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah. Akan tetapi, seorang dapat melangsungkan pernikahan di

---

<sup>29</sup> Marilang, *Dispensasi Kawin anak dibawah umur, Al-daulah*, no.1 (Juni, 2018)

bawah usia dengan keadaan tertentu dengan mendapatkan izin dan memenuhi persyaratan serta prosedur khusus.

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa suatu pernikahan mendapat izin apabila pihak mempelai laki-laki sudah berusia 19 tahun dan pihak mempelai perempuan sudah mencapai 16 tahun. Akan tetapi setelah adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan seorang laki-laki dan perempuan dapat melakukan perkawinan apabila keduanya sudah berusia 19 tahun. Pernikahan bukanlah suatu peristiwa yang berlangsung dalam beberapa hari saja, tetapi pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan karena didalamnya akan membangun kehidupan rumah tangga dalam jangka selama hidupnya. Maka dari itu, untuk melangsungkan suatu pernikahan dibutuhkan suatu persiapan yang sebaik mungkin termasuk mengenai usia seorang yang akan menikah.

Pemerintah sadar akan betapa pentingnya pernikahan sehingga mengganti ketentuan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan. Banyak pertimbangan dalam merubah undang-undang tersebut mulai dari psikologi, sosiologi, kesehatan dan lain-lain. Serta, pemerintah menetapkan bahwa usia kematangan untuk menikah bagi seorang laki-laki dan perempuan terdapat di usia 19 tahun.

Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 UU nomor 16 tahun 2019 untuk melangsungkan pernikahan dibawah umur, maka orang tua pihak

laki-laki atau orang tua pihak perempuan dapat meminta izin nikah (dispensasi nikah) kepada pengadilan. Bagi yang beragama islam mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama, dan bagi yang beragama non muslim mengajukan ke Pengadilan Umum. Pengajuan dispensasi nikah harus dimohonkan ke Pengadilan sesuai dengan wilayah tempat tinggal pemohon. Adapun persyaratan pengajuan dispensasi nikah yakni<sup>30</sup>:

- a. Surat penolakan dari KUA, surat ini menjelaskan bahwa tidak dapat melangsungkan perkawinan bagi anak yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan, yaitu bagi laki-laki dan wanita 19 tahun,
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mengajukan permohonan (orang tua) dengan tambahan materai 6000 cap pos.
- c. Foto copy kartu Keluarga (KK)
- d. Foto copy Akta Kelahiran Anak (calon mempelai) disertai materai 6000 cap pos
- e. Surat permohonan dispensasi nikah yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama.

Sedangkan prosedur pengajuan perkara dispensasi nikah ini sama dengan pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> Advokad, "cara mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama-pernikahan dibawah umur", <http://advokatkita.com/cara-mengajukan-dispensasi-nikah>, diakses tanggal 16 Maret 2020.

a. Pra pengajuan

Pemohon yang tidak mengetahui apa syarat dan ketentuan dalam pengajuan perkara, pembuatan surat dan informasi biaya yang dikeluarkan. Pemohon dapat mendatangi kantor Pengadilan Agama dan menuju ke bagian Pos Bantuan Hukum (posbakum). Posbakum ini merupakan salah satu sarana yang disediakan setiap Pengadilan Agama bagi pemohon/termohon. Di posbakum pemohon memperoleh informasi tentang berperkara, dapat konsultasi perihal perkara dan juga dapat pembuatan surat permohonan.

b. Meja Pertama

Surat pemohon dan syarat-syarat lain yang sudah disiapkan dibawa ke petugas meja pertama. Selanjutnya petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besar panjar biaya wajib dicukupi (dibayar) untuk menyelesaikan perkara. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang dilegalitas oleh camat.

c. Kasir

Pemohon kemudian menghadap ke kasir untuk menyerahkan surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),

selanjutnya kasir akan memberikan SKUM asli ke pemohon sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Setelah pemohon membayar biaya panjar di bank dan mendapatkan slip dengan disertai validasi dari petugas bank. Pemohon menyerahkan slip kepada kasir yang nantinya akan memberikan tanda lunas dalam surat SKUM.

d. Meja kedua

Pemohon menyerahkan berkas serta Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada petugas meja kedua. Petugas meja kedua akan mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh kasir. Selanjutnya petugas meja kedua menyerahkan surat permohonan yang telah diberikan register kepada pemohon.

## **B. Keputusan Hakim**

### **1. Musyawarah Majelis Hakim**

Musyawarah majelis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan diproses dalam persidangan pengadilan agama yang bewenang.<sup>31</sup> Musyawarah majelis hakim dilakukan dengan tertutup dan rahasia. Artinya segala sesuatu yang dalam rapat berupa pendapat, persepsi dan hasil putusan hanya diketahui oleh majelis hakim yang

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2005),275.

menangani perkara tersebut hingga putusan itu diucapkan di persidangan terbuka untuk umum. Tujuan diadakannya musyawarah majelis hakim adalah untuk menyamakan pendapat dari setiap hakim terhadap kasus perkara yang sedang diadili sehingga dapat menghasilkan putusan yang adil sesuai landasan hukum yang berlaku.

Ketua majelis hakim mempunyai tugas memimpin rapat musyawarah. Ketua majelis hakim memberikan kesempatan kepada hakim junior untuk memaparkan hasil pertimbangan dari perkara yang ingin diselesaikan. Selanjutnya ketua majelis hakim memberikan kesempatan kepada hakim senior untuk menjelaskan pendapatnya. dan terakhir ketua hakim majelis. Dalam mengutaran pendapatnya, setiap hakim mempunyai kesempatan hak sama dalam hal mengetahui objek perkara, mengkonstituir, mengonstatir dan mengkualifisir.

Mengetahui objek perkara menjadi landasan dasar dalam memutuskan perkara, dengan melihat pertimbangan dari suatu peristiwa. Hakim dapat mengetahui sebuah peristiwa dalam perkara dari pembuktian. Jadi bukanya putusan itu lahir dari dari proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.<sup>32</sup> Selanjutnya hakim dapat mengkonstatir peristiwa menjadi sengketa atau perkara dengan melihat, mengakui atau membenarkan peristiwa yang terjadi. Setelah itu, hakim mengkualifisir

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : LIBERTY,2006), 201.

peristiwa hukum tersebut. Yaitu menilai peristiwa yang sudah terjadi itu mempunyai hubungan hukumnya.

Setiap menangani perkara tidak semua majelis hakim mempunyai pendapat yang sama. Jika terdapat salah satu majelis hakim yang mempunyai pendapat berbeda, sedangkan dua majelis hakim lainnya mempunyai pandangan yang sama. Maka hakim yang berbeda dan kalah suara itu harus menerima pendapat yang telah sama itu. Hal ini sesuai dengan asas *primus interpates*. Hakim yang berbeda pendapat dan kalah itu dapat menulis pendapatnya di buku khusus dalam bentuk catatan hakim yang nantinya akan disimpan oleh ketua Pengadilan Agama secara rahasia. Dalam catatan tersebut memuat : nama hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda, kedudukan dalam majelis, tanggal putusan dalam perbedaan pendapat, uraian pendapat hakim disertai alasan-alasan berbeda dengan hakim lain, dan tanda tangan hakim.

## **2. Metode Penemuan Hukum**

Hakim dianggap mengetahui akan hukumnya (*ius curia novit*) menjadi landasan pokok bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara, akan tetapi hakim tetap dan harus menerima, megadili dan memutuskan semua perkara yang diajukan kepadanya. Sekalipun para hakim sudah dianggap mengetahui hukumnya, pada dasarnya hakim hanya mengetahui sebagian hukum dari berbagai macam produk hukum. Hal ini disebabkan banyaknya bermacamnya hukum baik dari hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. karena Perkara paling sulit dalam majelis hakim adalah

menemukan hukum terhadap suatu perkara yang diadili. Maka hakim tidak boleh menolak perkara. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Prosedur yang diterapkan dalam menemukan hukum dalam mengadili suatu perkara, hakim harus mengetahui secara jelas dan konkrit sebuah fakta dan peristiwa yang terjadi dalam perkara. Dalam menggali fakta dan peristiwa yang terjadi majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk mengemukakan peristiwa yang terjadi. Pada moment ini majelis hakim tidak dapat langsung menemukan fakta. Bisa jadi para pihak yang berperkara mempunyai peristiwa yang berbeda-beda. Selanjutnya, dibuka kesempatan jawab-menjawab. Dari sini hakim dapat menggali fakta dan peristiwa yang konkrit dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Dengan menilai suatu peristiwa yang dianggap benar terhadap hukum yang berhubungan.

Setelah hakim dapat menentukan dan menemukan fakta dan peristiwa secara objektif, maka hakim berusaha menemukan hukum yang sesuai dan tepat terhadap peristiwa tersebut. Dalam pencarian untuk menemukan hukum perkara hakim dapat mencari dari sumber hukum:

- a. Perundang-undangan sebagai sumber hukum yang tertulis
- b. Kepala adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi huku yang tidak tertulis.

---

<sup>33</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

- c. Sumber yurisprudensi
- d. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diadili.

Sumber-sumber sebagaimana yang diungkapkan diatas sebagai jalan hakim untuk menemukan hukum. Jika hakim tidak menemukan hukum pada sumber-sumber diatas. Maka hakim harus mencarinya dengan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi adalah penalaran secara logis untuk mengembangkan suatu teks undang-undang.

### **3. Teknik Pengambilan Hukum**

Setelah majelis hakim menemukan hukum dari sebuah perkara, langkah selanjutnya adalah majelis hakim dapat memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Dalam mengambil keputusan, setidaknya majelis hakim memperhatikan 3 faktor yang diterapkan didalamnya secara proposional: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Semua putusan pengadilan harus mengandung 3 faktor tersebut tidak boleh menekankan kepada satu faktor dengan menghiraukan faktor lain, hal itu sangat fatal dalam pengambilan keputusan.

Dalam pengambilan keputusan dalam suatu perkara khususnya di Pengadilan Agama, hakim menggunakan metodologi proses tahapan sebagai berikut:

a. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau pokok sengketa dapat diperoleh oleh hakim dari surat pengajuan yang termuat dalam gugatan atau permohonannya. Hakim juga memeriksa kembali pada sesi sidang jawab menjawab atau replik dan duplik. Peristiwa yang dimohonkan atau disengketakan inilah yang menjadi objek masalah dari perkara yang diajukan.

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah mengetahui objek perkara, kemudian hakim menggali data dari proses pembuktian dengan disertai alat bukti sehingga fakta atau peristiwa dapat dianggap benar-benar terjadi.

c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang sudah diolah akan melahirkan fakta selanjutnya akan diproses sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil, tepat dan benar. Fakta berbeda dengan hukum itu sendiri, hukum merupakan asas sedangkan fakta adalah kejadian. Hukum suatu yang dihayati sedangkan fakta adalah sebuah eksistensi benda. Hukum merupakan tentang hak dan kewajiban sedangkan fakta adalah kejadian yang sesuai dan bertentangan dengan hukum.

d. Penemuan hukum dan penerapannya

Langkah selanjutnya adalah penemuan hukum. Sebuah fakta atau peristiwa yang sudah dianggap benar terjadi dicarikan

hukumnya. Dalam hal ini tidak sekedar mencari hukumnya saja tetapi juga menghubungkan fakta dengan hukumnya sehingga terlihat kesesuaian dalam suatu perkara. Begitu juga sebaliknya, hukum yang sudah ditemukan juga di hubungkan kepada peristiwa yang lebih konkrit dari fakta yang sudah ditemukan. Ketika peristiwa tersebut sudah ditemukan hukumnya, agar lebih kuat dalam penerapannya hakim setidaknya menginterpretasi terhadap undang-undang dan mengkonstruksikan hukum dengan penalaran yang logis terhadap undang-undang yang sudah diinterpretasikan.

e. Pengambilan keputusan

Hasil proses yang sudah dikemukakan diatas langkah menuju pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini disajikan dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Putusan tersebut merupakan penulisan argumentatif dengan format yang telah ditentukan oleh undang-undang. Adapun tujuan dan fungsi adanya sebuah putusan adalah agar dapat meyakinkan bahwa penilaian peristiwa dalam perkara tersebut kenyataan dan implementasinya sesuai dengan undang-undang secara tepat dan benar.


### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Tipologi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Probolinggo**


Setelah diputuskannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, seorang kaula muda tidak dapat melangsungkan pernikahan di usia yang muda. Undang-Undang tersebut sudah mengatur batas usia pernikahan yang baru. Pada awalnya pemuda dapat melakukan nikah di usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Sekarang berubah menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Probolinggo bahwa pengajuan dispensasi nikah mengalami peningkatan yang dalam setiap bulannya. Peristiwa ini dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Pengajuan Dispensasi di Pengadilan Agama Probolinggo**  
**Oktober 2019 - Maret 2020**




Sesuai dengan data yang dikumpulkan di Pengadilan Agama Probolinggo terdapat pengelompokan berdasarkan usia baik calon pengantin pria maupun perempuan dimana usia yang mengajukan dispensasi nikah merupakan usia dibawah umur serta terdapat usia pantas untuk menikah bagi calon pengantin pria, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Hagenomi Usia Calon Pengantin Wanita**



**Tabel 3.2**  
**Hagenomi Usia Calon Pengantin Pria**



Dengan adanya tabel diatas yang disesuaikan dengan data pengajuan dispensasi nikah pada bulan Oktober 2019 – Maret 2020 di Pengadilan Agama Probolinggo menjabarkan bahwa usia wanita yang

mengajukan permohonan pernikahan terbanyak pada usia 17 sampai 18 tahun dimana usia tersebut adalah usia akhir sekolah menengah atas serta usia lulus baru sekolah menengah atas, hal ini menunjukkan rentan usia tersebut sangat rawan akan anak-anak yang tengah mencari jati diri namun akhirnya pencarian berakhir dengan pernikahan. Pada usia calon pengantin yang mengajukan permohonan dispensasi nikah usia 19 tahun kebawah jika dikalkulasikan cukup banyak namun usia diatas 19 tahun keatas mendominasi dengan arti bahwa pihak laki-laki telah berada pada usia yang matang serta diperbolehkan menurut hukum perkawinan indonesia.

Selanjutnya, dari data diatas tergambar bahwa usia wanita yang mengajukan dispensasi nikah lebih banyak dari pada calon mempelai pria. berdasarkan surat keputusan hakim kenapa calon wanita lebih banyak dari pada pria mengajukan permohonan dispensasi nikah, hal itu disebabkan kebanyakan wanita itu mengalami hamil di luar nikah.

Maka dari itu terdapat berbagai tipologi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Probolinggo, diantaranya:

### **1. Tipologi pergaulan bebas**

Dalam pernikahan kesiapan mental pada kedua calon pengantin adalah hal yang harus diperhatikan dimana selain mental yang harus dipersiapkan secara matang terdapat patokan umum yang digunakan untuk mengukur mengenai kedewasaan seseorang untuk menikah. UU nomor 16 tahun 2019 menjelaskan bahwa calon suami dan istri minimal harus berusia 19 tahun karena pada umur tersebut dipandang dan dianggap menjadi

umur yang layak untuk menikah baik secara fisik, mental, ekonomi, sosial, agama maupun secara budaya.

Islam juga menjelaskan secara rinci mengenai perkawinan yang dianggap sebagai hubungan antar manusia satu dengan yang lain sebagaimana aturan yang ada dalam syariat islam. Hal ini menegaskan bahwa dalam islam seseorang dianggap pantas untuk menikah apabila telah mencapai *akil baligh*, yang mana apabila kedua mempelai dapat melangsungkan pernikahan apabila keduanya telah dianggap pantas untuk menikah, hal ini memaparkan bahwa islam tidak memiliki usia pasti dikarenakan kepantasan didapatkan apabila keduanya memang telah dianggap memiliki usia yang matang serta mampu untuk menjalani bahtera pernikahan<sup>34</sup>.

Pernikahan bukanlah hal yang mudah karena terdapat dua karakter yang dipersatukan dalam bahtera rumah tangga yang sama untuk waktu yang lama bahkan selamanya, Oleh karena itu untuk pernikahan islam menjelaskan bahwa seseorang yang ingin menikah haruslah memiliki kemampuan (*istitho'ah*) yang berarti memiliki kemampuan untuk meredakan emosi dan ego pada diri masing-masing serta memiliki kemampuan untuk menafkahi baik lahir dan batin kepada istri serta anak-anak kelak, serta memiliki kemampuan dalam segala hal sehingga bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Namun disisi lain hal yang harus diperhatikan sebelum menikah adalah seseorang yang memiliki keinginan

---

<sup>34</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, ( Yogyakarta : LKSI, 2001), 86.

menikah haruslah memiliki kemampuan untuk merawat diri sendiri maupun mengurus diri sendiri<sup>35</sup>.

Kondisi pada usia remaja awal merupakan masa pencarian konsep diri bagi anak. Pencarian diri ini dapat membedakan identitas dirinya dengan orang lain. Oleh karena banyak anak ketika memasuki usia remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi anak dalam masa pencarian diri yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal, peran orang tua sangat mempengaruhi pencarian diri seorang anak. Anak remaja cenderung membutuhkan panutan dan contoh dalam kehidupannya. Apabila anak sudah mencontoh orang tua, sedangkan orang tuanya tidak memberi edukasi, bimbingan dan arahan kepada anaknya maka anak lebih memilih panutan lain selain orang tua. Bimbingan orang tua tentang dasar bersosialisasi (interaksi) dan dasar agama kepada anak sangat mempunyai pengaruh besar dalam pencarian diri. Faktor eksternal, meliputi interaksi anak dengan masyarakat, teman, dan pendalaman agama. Faktor ini juga mempunyai faktor yang sangat besar terhadap pencarian diri seorang remaja. Apabila faktor internal tidak terpenuhi, dalam perkembangan diri akan membentuk perilaku yang buruk. Remaja akan terjerumus dalam pergaulan bebas meliputi pacaran, minum alkohol, dan hubungan badan badan di luar nikah.

---

<sup>35</sup> Abd al Rahim Umar, *Islam dan kitab terjemahan Muhammad Hasyim*, ( Jakarta : Lentera Basritama, 1997), 68.

Pergaulan bebas ini dilatar belakangi oleh kurangnya pantauan, bimbingan orang tua kepada anak. Orang tua tidak mengetahui kegiatan anaknya di luar sedangkan anak usia remaja suka mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya. Sifat labil pada anak remaja juga tumbuh lalu mencoba interaksi dengan lawan jenis dengan pacaran. Kurangnya pengetahuan agama yang seharusnya diajarkan oleh orang tua membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas seperti melakukan hubungan badan di luar nikah.

Berawal dari pergaulan bebas dan melakukan hubungan badan di luar nikah mengakibatkan hamil di luar nikah. Orang tua anak akan mendorong untuk segera menikah di usia dini dengan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dengan hal ini, orang tua dapat menutupi aib keluarga dan tidak malu kepada masyarakat sebab anaknya hamil di luar nikah.

## **2. Tipologi Pendidikan**

Pendidikan merupakan sebuah usaha seseorang secara sadar yang berencana guna mewujudkan lingkungan belajar atau sebuah proses pembelajaran untuk peserta didik agar dapat membuat diri bisa mengembangkan kualitas diri untuk memiliki pengetahuan baik secara keagamaan maupun secara umum yaitu pengendalian atas diri, kecerdasan, perilaku serta guna mengembangkan diri dengan sebuah keterampilan yang dibutuhkan masyarakat. Sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Ki Hajar Dewantara memaparkan bahwa pendidikan merupakan


sebuah tuntutan dalam hidup yang beriringan dengan tumbuhnya anak-anak yang mana dengan pendidikan ini anak-anak bisa menjadi anggota masyarakat yang membantu masyarakat untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi.

Pada survei yang telah dilakukan mengenai pendidikan yang ditempuh oleh pengajuan dispensasi nikah pendidikan yang ditempuh baik pihak laki-laki maupun perempuan, pendidikan yang ditempuh oleh keduanya merupakan pendidikan yang jika disesuaikan dengan wajib belajar 12 tahun maka rata-rata pendidikan yang ditempuh tidak mencapai wajib belajar yang ada di Indonesia. Hal ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para remaja mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan, minimnya pendidikan menunjukkan betapa keduanya tidak siap secara mental untuk melakukan sebuah bahtera rumah tangga yang dibutuhkan pendidikan untuk mengukur seberapa siapnya seseorang untuk menikah. Maka terdapat penjabaran secara rinci mengenai pendidikan yang ditempuh oleh pengaju dispensasi nikah yang ada pada Pengadilan Agama Probolinggo diantaranya:

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pendidikan Calon Mempelai Pria**



**Tabel 4.2**  
**Tingkat Pendidikan Calon Mempelai Wanita**



Dengan tabel yang telah dipaparkan diatas maka dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama Probolinggo pengaju dispensasi nikah pada pihak laki-laki terdapat empat yang pendidikan terakhirnya SD. Ini dapat mencerminkan secara tidak langsung akan kesiapan mental guna memimpin bahtera rumah tangga lebih harus diwaspadai karena sejatinya laki-laki yang kurang pengetahuan dan cakrawala juga akan memberikan pengaruh negatif kepada pernikahan dan rumah tangga yang akan dijalankan. Selanjutnya pada pihak laki-laki juga memaparkan angka tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh adalah SLTP dan SLTA yang mana pada jenjang tersebut pendidikan yang diberikan hanyalah pendidikan tingkat awal untuk pengembangan mental diri serta kesiapan untuk pengendalian diri dalam mengambil keputusan yang bersifat pokok.

Sedangkan pada pihak perempuan dalam pengajuan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Probolinggo angka tertinggi ditempati oleh perempuan yang hanya menempuh pendidikan SLTP yang menjabarkan bahwa tingkat emosional yang dimiliki masih belum stabil. Hal ini juga berimbas kepada keturunannya kelak jika si ibu tidak memiliki pendidikan yang luas. Tingkatan kedua adalah SD ini juga sangat berpengaruh negatif kepada kelangsungan rumah tangga yang akan dijalani seperti penyesuaian diri di kehidupan nikah muda, dan mendidik keturunan. Parahnya, tingkat SLTA lebih seikit dari pada SLTP dan SD. Ini menggambarkan bahwa kesadaran terhadap pendidikan untuk anak sangat redah sekali sehingga dapat terjadinya pengajuan dispensasi nikah.

### **3. Tipologi Ekonomi**

Sebuah rumah tangga atau keluarga, ekonomi yang mapan adalah salah satu bagian penting yang harus dijaga secara stabil dalam sebuah keluarga. Ketika ekonomi merosot tentu memiliki dampak besar pada satu keluarga. Kejadian pernikahan yang didasarkan karena ekonomi sering terjadi apalagi untuk desa-desa tepencil yang mayoritas warganya hanya memiliki penghasilan yang tidak tetap setiap harinya dan tidak tidak mencapai Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK) kabupaten Probolinggo yaitu 2.503.265,00<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/538/KPTS/13/2020 Tentang Umpah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2021.

Pada survey yang dilakukan pada penelitian ini, mendapati bahwa semua calon istri tidak mempunyai pekerjaan dan dalam masa pendidikan, lebih mirisnya ada yang sudah putus sekolah. Sedangkan dari calon suami terdapat 18 calon suami yang sudah bekerja dan sisa tidak bekerja. Sekalipun sudah mempunyai pekerjaan, penghasilan yang didapatkan atau upah tidak mencapai UMK. Dari semua calon suami diatas hanya 8 orang yang mencapai UMK sedangkan 12 orang lainnya belum mencapai UMK. Oleh karena majelis hakim mencantumkan pekerjaan dan penghasilannya dalam surat keputusan yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak.

Pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar terutama pada keluarga wanita yang secara ekonomi merasa tidak mampu untuk memberikan kehidupan dan kesejahteraan yang layak untuk anaknya. Seorang gadis yang orang tuanya tidak memiliki kehidupan mapan, maka akan mencoba memahami dengan mengikuti apa yang orang tuanya inginkan yaitu menikahkan anak gadisnya dengan anak lelaki yang berasal dari keluarga kaya.

Di sisi lain, segera menikahkan anak dianggap menjadi alat untuk meringankan beban orang tua hal ini ditunjukkan agar orang tua tidak lagi harus membiayai hidup sang anak dan dibiayai oleh suaminya, padahal yang marak terjadi adalah usia dari sang anak bukanlah usia matang untuk menikah serta membuat sang anak harus mengajukan dispensasi nikah karena berada pada keadaan dibawah umur. Hal ini berakibat banyak hal

untuk si anak yaitu dengan menikahkan anak dibawah umur maka akan terdapat dampak yang dapat dialami baik dari segi kesiapan mental serta kejiwaan dan juga dari segi fisik yang masih anak-anak dalam membangun rumah tangga.

## **B. Analisi Tipologi Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Probolinggo**

### **1. Analisis Tipologi pergaulan bebas**

Sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia yaitu UU nomor 16 tahun 2019 bahwa seorang laki-laki dan perempuan dapat menikah saat usia 19 tahun, bagi laki-laki dan perempuan yang berada pada umur 19 tahun kebawah diperlukan pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan untuk melangsungkan pernikahan. Di Indonesia sendiri usia 17 tahun merupakan usia dimana seorang anak dapat memiliki kartu identitasnya sendiri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah memiliki hak secara politik.

Dalam ilmu psikologi yang menjelaskan tentang bagaimana pertumbuhan mental yang terjadi pada remaja terdapat beberapa fase yang akan dilewati setiap individu yang mana hal ini dipaparkan oleh Hendrianti Agustiani, yaitu<sup>37</sup>:

#### **a. Masa Remaja Awal**

Masa remaja awal adalah kisaran umur 12-15 tahun dimana pada masa ini seorang anak akan mulai meninggalkan identitasnya

---

<sup>37</sup> Hendrianti Agustiani, *Psikologi Perkembangan*, ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006), 28.

sebagai anak-anak dan menjadi seorang remaja yang mulai memiliki keinginannya sendiri. Pada tahap ini seorang anak akan mulai menerima kondisi fisik yang dimilikinya dan membuat hubungan yang kuat dengan teman sebayanya.

b. Masa Remaja Pertengahan

Masa ini berada pada umur 15 -19 tahun dimana pada masa ini seorang anak mulai memiliki perkembangan akan berfikirnya, dimasa ini pula seorang anak akan mengembangkan pergaulan yang dimilikinya serta membentuk perilaku individu yang akan membuat dirinya berada pada ranah yang kuat untuk memulai kehidupan dimasa depan yang akan dihadapinya. Serta pada masa inilah seorang anak akan mulai merasa tertarik kepada lawan jenis dan merasa diperlukan sebuah pengakuan tentang individunya.

c. Masa Remaja Akhir

Masa ini adalah masa di usia 19-22 tahun dimana pada masa ini seseorang telah siap untuk memasuki masa dewasa yang membuat dirinya ingin diakui oleh khalayak serta dalam masa ini pula dirinya mengembangkan *sens of personal identity*.

Dalam sebuah pendapat yang dipaparkan oleh Jeans Jacques Rousseau bahwa pada usia 20 tahunlah seorang anak akan mulai mendominas dirinya sendiri sehingga ia dapat memahami tujuan yang ingin dicapainya untuk dirinya sendiri tanpa ada paksaan orang lain dan juga pada masa inilah seserang bisa mulai memahami individunya dengan

mengembangkan *self control* pada dirinya. Dengan hal inilah seseorang bisa menunjukkan kedewasaan yang dimiliki serta mulai bertanggung jawab dengan apa yang akan dipilihnya<sup>38</sup>.

Hal ini menunjukkan bahwa usia adalah salah satu faktor yang sangat mendukung guna menunjukkan kedewasaan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghadapi perbedaan kehidupan dari fase kesendirian menjadi fase pernikahan. Karena dalam pernikahan tidak hanya menjalani kehidupan sehari-hari berdua namun mewujudkan pemikiran berbeda yang dapat disatukan dalam harmonisasi.

Majelis hakim dalam memepertimbangkan keputusan tidak hanya membatasi pada usia kedewasaan dari para calon suami dan istri. Majlis hakim juga mempertimbangkan dari kesiapan dalam membangun bahtera rumah tangga dari kedua mempelai. Utamanya bagi calon mempelai laki-laki yang ditanyakan akan ketaatannya dalam segi religiustasnya. Dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Tidak heran majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah memaparkan dalam keadaan *dhoruri* (mendesak). Hal ini dikarenakan calon perempuan pada masa remaja terjerumus dalam pergaulan bebas dan mengalami hamil diluar nikah.

Anak yang memasuki masa remaja pertengahan masih butuh arahan dari orang tua. Perkembangan dalam berfikir dan perbuatan

---

<sup>38</sup> Soemanto Wasty, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, ( Jakarta : Reinka Cipta, 2006), 69.

menentukan kehidupan selanjutnya. Bagi orang tua sendiri malah tidak menggubris dan lalai untuk selalu memantau dan membimbing anaknya agar dapat mengembangkan pola pikir dan perbuatannya sesuai norma-norma yang ada. Karena kelalaian dan kurangnya pantauan dari orang tua, anak pada masa remaja pertengahan menjalani pergaulan bebas, tidak dapat mengontrol dan menjaga dirinya terjerumus dalam seks bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Kehidupan seks bebas yang semakin meningkat dilingkungan masyarakat yang mana kehamilan ini dapat menyebabkan kepanikan untuk wanita dan keluarganya sehingga untuk menghindari rasa malu inilah wanita akan segera dinikahkan dalam keadaan hamil<sup>39</sup>.

Akibatnya orang tua mengalami dampak buruk yaitu menanggung rasa malu. Malu terhadap penilaian buruk dari masyarakat sekitar terhadap aib keluarganya khususnya pada anaknya. Akhirnya orang tua terpaksa mendorong anaknya untuk segera menikah di usai muda dengan mengajukan dispensasi nikah di pengadilan terdekat.

Islam begitu menekankan umat islam untuk berbakti dan taat kepada orang tua karena merekalah seorang anak dapat menjalani hidupnya dengan baik didampingi dengan pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua baik berupa kasih sayang yang tak lekang oleh waktu dan juga tenaga yang dikeluarkan untuk mendidik serta mengeluarkan banyak uang guna untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Orang tua adalah sosok

---

<sup>39</sup> Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, ( Jakarta : PT Al Mawardi, 2017), 184.

yang memberikan kasih sayang tiada henti kepada anaknya baik dari anak yang masih berada dalam kandungan hingga anak menjadi dewasa dan dapat menjalani kehidupannya secara mandiri<sup>40</sup>. Islam mengajarkan bahwa seorang anak haruslah menghormati serta memuliakan orang tua karena keduanya memiliki posisi tinggi yang memberikan kehidupan yang dijalannya hanya untuk anaknya<sup>41</sup>.

Oleh karena itu, anak calon istri atau calon suami akan menuruti semua keputusan yang diambil orang tua dengan latar belakang taat dan patuh kepada mereka. Keputusan tersebut berupa dorongan menikah di usia yang masih belum cukup siap mengemban tanggung rumah tangga. Tanggung jawab memenuhi tanggung jawab dan hak sebagai istri dan suami, padahal di usia tersebut masih butuh pendidikan untuk bekal masa depannya diri sendiri.

## **2. Analisis Tipologi Pendidikan**

Dalam Undang-undang No 2 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang telah direncanakan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif guna mengembangkan potensi dalam diri yang berguna untuk kepemilikan keagamaan, self control, kecerdasan, perilaku yang baik serta kepribadian juga kemampuan yang akan berguna di masyarakat. Juga pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan

---

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Birrul Walidain: Wawasan Al-qur'an tentang bakti kepada ibu bapak*, (Tangerang : Lentera Hati, 2014), 1.

<sup>41</sup> Ali Hasan, *Kumpulan Tulisan M Ali Hasan*, ( Jakarta : Prenda Media, 2003), 211.

bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang<sup>42</sup>.

Pendidikan adalah hal yang utama guna mewujudkan tujuan hidup yang lebih baik dengan adanya pendidikan dapat membuat seseorang mewujudkan impiannya sehingga dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan nyaman. Pendidikan adalah hal yang berjalan beriringan dengan seiring tumbuhnya diri dimana pendidikan awal didapatkan dengan ajaran orang tua sejak kecil yang selanjutnya akan dilanjutkan ke jenjang pendidikan formal.

Dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>43</sup> pasal 17 ayat 2 tentang pendidikan wajib belajar selama 12 tahun yang mana pendidikan ini mencakup pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun yang dilanjutkan ke jenjang menengah pertama yaitu 3 tahun dan selanjutnya pada pasal 18 ayat 3 dilanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas selama 3 tahun yang mana dengan hal ini pendidikan yang wajib ditekuni selama 12 tahun.

Dengan pendidikan inilah seorang anak akan mulai memahami bagaimana langkah-langkah pembentukan jati diri yang ada pada dirinya dan dengan beriringnya waktu akan memahami bagaimana

---

<sup>42</sup> Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005), 2.

<sup>43</sup> Undang-undang Nomer 20 Tahun 2003

mempertanggung jawabkan kehidupannya sendiri tanpa harus mengalami paksaan dari orang sekitar. Adanya pendidikan yang layak dan cukup akan lebih memudahkan anak untuk memahami fenomena kehidupan yang akan dihadapinya baik untuk dirinya sendiri maupun dengan orang sekitarnya. Oleh karena itu pendidikan wajib 12 tahun adalah pendidikan yang dianggap cukup untuk membuat seorang anak memiliki kedewasaan yang baik guna menjalani kehidupan bermasyarakat.

Dalam putusan perkara dispensasi nikah majelis hakim juga menanyakan perihal data diri tentang pendidikan terakhir yang ditempuh dari pihak orang tua dan anak yang akan menjadi calon suami atau calon istri. Ini menjadi salah satu jalan majelis hakim dalam mempertimbangan dalam pengambilan hukum, proses ini masuk dalam menggali data dilanjutkan dengan analisis data dan fakta. Pertimbangan pendidikan terakhir ini tidak menjadi faktor pokok tetapi hanya menjadi pelengkap. Pada realitasnya majelis hakim ketika memutuskan perkara dengan mempertimbangan faktor-faktor yang lain dengan data serta bukti-bukti yang konkrit.

Kebanyakan calon suami dan calon istri masih dalam proses pendidikan wajib oleh karena itu majelis hakim menggali data tentang pendidikan dari sisi lain seperti faktor perilaku kepada orang tua dan ketaatan dalam menjalai ibadah. Tolak ukur dua faktor ini mempunyai kemanfaatan besar bagi calon istri serta calon suami yang hendak membangun bahtera rumah tangga. Ini sesuai dengan salah satu teknik

pengambilan hukum yang harus menggadung kemanfaatan. Bagi calon istri mengalami hamil di luar nikah dan masih dalam proses pendidikan wajib majelis hakim memberi perintah agar tidak putus sekolah disebabkan peristiwa ini. Ini berlaku juga pada calon suami juga.

Tidak hanya calon mempelai suami dan calon istri yang kurang pendidikan baik formal atau informal. Orang tua dari kedua calon mempelai juga mempunyai riwayat kurangnya pendidikan. Sehingga hal ini berdampak kepada pola pendidikan anak terhadap kesadaran betapa pentingnya pendidikan. Peran orang tua mendidik anak juga sangat penting dalam pola perkembangan anak. Realitasnya orang tua kurang memberikan pendidikan, bimbingan, arahan, dan batasan terhadap sesuatu yang harus dihindari oleh anak terutama dalam bidang agama. Orang tua lebih memberikan kebebasan terhadap anaknya tanpa ada pantauan dan bimbingan darinya. Oleh karena itu, anak yang masih dalam masa usia remaja awal lebih suka melakukan hal baru tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Ketika anak berpacaran orang tua tidak memberikan arahan dan bimbingan terhadap anaknya, sehingga anaknya mengalami hamil diluar nikah.

Disisi lain terdapat ayat al-qur'an yang menjelaskan bahwa seorang anak haruslah menghormati kedua orang tua yaitu pada surat An-Nisa' ayat 36 yang berbunyi :

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ  
 وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

*Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki.*

Dengan ayat al-qur'an yang telah menjelaskan bagaimana orang tua adalah harta yang berharga untuk anak karena pengorbanan yang telah mereka lakukanlah si anak bisa tumbuh dengan baik dan menjalani kehidupan yang sehat dan sempurna. Dengan hal ini pula anak harus menghindari berbuat durhaka kepada orang tua karena dengan menyakiti hati orang tua maka si anak juga akan mendapatkan murka dari Allah.

### **3. Analisis Tipologi Ekonomi**

Keluarga adalah bagian terkecil dalam masyarakat yang mana dalam keluarga dijadikan tempat pelarian pertama untuk mendapatkan kasih sayang baik secara batin maupun fisik yaitu dengan pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari. Dalam salah satu fungsi keluarga terdapat fungsi ekonomi yang mana keluarga adalah tempat dimana kita dapat memenuhi segala kebutuhan sehari-hari baik itu makan, minum,

pakaian, tempat tinggal dan fungsi materi lainnya. Dengan adanya fungsi ini keluarga dapat berjalan stabil untuk melalui kehidupan bersama-sama tanpa harus merasa kurang.

Namun, apabila fungsi ekonomi dalam keluarga belum stabil maka anak akan dianggap sebagai beban oleh orang tua karena tidak dapat memenuhi kebutuhan yang seharusnya dilakukan oleh sebuah keluarga. Hal inilah yang menyebabkan orang tua yang masih belum memiliki ekonomi yang mapan memilih untuk menikahkan anaknya dengan seseorang yang memiliki keturunan cukup secara finansial, dengan menikahkan anaknya inilah orang tua akan merasa beban yang dialami secara ekonomi berkurang karena anaknya tidak membutuhkan dukungan finansial lagi karena telah memiliki pasangan yang bisa menanggung kehidupan anaknya.

Di Probolinggo angka kemiskinan masih tercatat cukup tinggi hal ini dibuktikan dengan probolinggo merupakan kabupaten termiskin nomer 4 di Jawa Timur<sup>44</sup>. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan angka kemiskinan di probolinggo cukup tinggi yaitu dikarenakan pengkonsumsian beras dan rokok. Konsumsi beras di kabupaten Probolinggo cukup tinggi karena per kepala keluarga akan menghabiskan 7 kg beras perbulannya selanjutnya konsumsi rokok pada satu orang warga skitar 42,38 batang perbulanya. Hal inilah yang menjadikan probolinggo

---

<sup>44</sup> Saifullah <https://www.rmoljatim.id/2020/02/28/ini-penyebab-angka-kemiskinan-kabupaten-probolinggo-nomor-4-dijetim#:~:text=Dari%20hasil%20data%20akhir%202019,dengan%20angka%2017%2C76%20per%20sen.&diakses%20tanggal%2007%20Maret%202021>

menjadi kabupaten termiskin nomor 4 di Jawa Timur dengan angka kemiskinan 17,76 persen.

Surat keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim memuat data pekerjaan dan gaji/upah dari calon suami dan calon istri serta pekerjaan orang tua keduanya. Hal ini menandakan bahwa faktor ekonomi dalam membangun bahtera keluarga menjadi sangat penting dan menjadi salah satu pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah. Salah satu sumber landasan analisis ini adalah Upah Minimal Kabupaten/Kota (UMK). Dari batasan ini muncul subjek yang dinamakan tidak mampu dalam ekonomi dan mampu dalam ekonomi, subjek ini meliputi calon suami dan orang tua.

Mampu dan tidak mampunya seseorang dapat dilihat dari sebuah pekerjaannya dan upah/gaji yang diperoleh dari pekerjaan tersebut serta memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari surat permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Probolinggo, tercatat hanya 8 calon suami yang mempunyai gaji/upah mencapai UMK sisanya masih belum mencapainya. Mayoritas dari calon suami bekerja menjadi buruh baik buruh tani, buruh pabrik dan buruh bangunan. Salah satu indikasi terbesar kenapa mayoritas calon suami bekerja menjadi buruh adalah kurangnya pendidikan sebagaimana yang sudah terlampir di atas. Hal ini terlihat dari surat keputusan dimana calon suami mempunyai riwayat pendidikan wajib yang masih tuntas dan memilih untuk mencari pekerjaan.

Sebagaimana pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Orang tua calon suami dan istri juga mayoritas masih tidak mampu dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu orang tua tidak keberatan apabila anaknya menikah di usia yang cukup dini, dengan hal itu orang tua merasa ringan secara ekonomi karena anaknya tidak lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya dalam hal ekonomi. apalagi calon suami dan calon istri sudah melakukan hubungan suami istri dan mengalami hamil di luar nikah, orang tua hanya dapat mendorong dan pasrah akan kejadian tersebut. Realitas ini terbentuk karena sibuknya orang tua dalam mencari ekonomi demi kebutuhan rumah tangga sehingga lupa dalam memantau dan membimbing anaknya.

kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan merupakan hal tabu yang membuat kehamilan tersebut adalah aib yang besar untuk keluarga sehingga pasangan yang telah mengalami kehamilan harus segera dinikahkan agar dapat melindungi aib keluarga. Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh ulama' islam tentang pernikahan yang dilakukan oleh wanita hamil baik pernikahan yang dilakukan dengan pria yang mengalaminya ataupun pria yang lainnya<sup>45</sup>, yaitu:

- 1) Menurut Ulama' Hanfiah menikahi perempuan yang hamil hukumnya sah jika yang menikahi adalah laki-laki yang menghamilinya.

---

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, ( Jakarta : Perdana Media Group Kencana, 2008), 124.

- 2) Menurut Ulama' Syafi'iyah menikahi perempuan yang hamil hukumnya sah baik dinikahi oleh orang yang menghamilinya maupun lelaki lain yang tidak menghamilinya.
- 3) Menurut Ulama' Malikiyah pernikahan dengan perempuan hamil karena zina hukumnya tidak sah baik yang menikahi adalah orang yang menghamilinya ataupun lelaki lain yang tidak menghamilinya. Jika akad nikah tetap dilakukan saat perempuan tersebut hamil maka akad nikah tersebut adalah *fasid* dan wajib *difasakh*<sup>46</sup>.

Majelis hakim dalam mengali data untuk mempertimbangkan keputusan sebuah perkara dispensasi nikah selalu menanyakan pekerjaan kepada calon suami beserta upah/gaji setiap bulannya. Apabila upah/gaji yang di dapat oleh calon suami tidak mencapai UMK, majelis hakim meminta kepada orang tua calon untuk membantu dan membimbing anaknya sekalipun orang tua juga masih belum mapan. Tapi tipologi ekonomi ini bukanlah satu-satunya suatu yang mutlak dalam memutuskan perkara seperti dispensasi nikah. Majelis hakim masih mempertimbangkan faktor-faktor lainnya.

---

<sup>46</sup> Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 37.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai Tipologi Dispensasi Nikah Berdasarkan Surat Keputusan Hakim, maka dapat disimpulkan bahwa:

Penulis menemukan bahwa Tipologi Dispensasi Nikah yang ada pada Pengadilan Agama Probolinggo terbagi atas 3 hal yaitu tipologi pergaulan bebas yang didalamnya mayoritas mereka yang mengajukan dispensasi nikah masih dalam usia remaja, masa pencarian jati diri dan sangat rentan terjerumus dalam pergaulan bebas maka anak muda yang baru mengenal lawan jenis merasa bebas untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya sehingga menyebabkan kehamilan diluar pernikahan. Tipologi yang kedua adalah pendidikan dimana baik pihak laki-laki maupun perempuan rata-rata hanya mengenyam pendidikan SD dan SLTP yang membuat keduanya masih belum

mendapatkan pendidikan layak guna melanjutkan hidup dalam sebuah pernikahan dan membangun rumah tangga. Tidak hanya pendidikan formal saja yang kurang, pendidikan agama dari orang tua kepada anak juga sangat kurang. Hal ini terlihat dari orang tua yang membiarkan anaknya pacaran sehingga mengalami hamil diluar nikah. Tipologi yang ketiga ekonomi, kondisi ekonomi yang sulit membuat orang tua mendorong anaknya untuk segera menikah dibawah umur agar anak tersebut dapat meringankan beban untuk orang tuanya.

Mayoritas pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dilatar belakangi oleh hamil di luar nikah dan kesulitan ekonomi. Hamil di luar nikah disebabkan masuknya anak dalam pergaulan bebas diawali dengan pacaran dengan lawan jenis tanpa memikirkan konsekuensinya. Akhirnya, jalan instan yang diambil adalah nikah di usia dini dengan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Kesulitan ekonomi juga menjadi salah satu latar belakangnya pengajuan dispensasi nikah. Orang tua yang kesulitan ekonomi lebih mendorong anaknya nikah di usia dini untuk meringankan beban dalam hal ekonomi.

## **B. Saran**

1. Untuk Menteri Pendidikan dapat menambahkan kurikulum *sex education* agar membuat anak-anak yang baru memahami identitasnya dapat memilih jalan yang baik dan tidak terjerumus pada pergaulan bebas.
2. Untuk orang tua dapat memberikan bimbingan dan pendidikan dasar tentang norma-norma agama seperti perbuatan yang dilarang dilakukan dan

perbuatan yang wajib dikerjakan. Sehingga anak tidak terjerumus dalam hubungan lawan jenis dan mengalami hamil di luar nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-fiqh Al-islami wa Adillatuh*. (Beirut, Darul Fikr).
- Agustinani, Hendriani. *Psikologi Perkembangan*. ( Bandung : PT Refika Aditama, 2006).
- Asnawi, Muhammad. *Nikah dalam perbincangan dan perbedaan*. (Yogyakarta : Darussalam, 2004).
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif dan Design Riset*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015).
- Ghazaly, Rahaman. *fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003).
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munkahat*. ( Jakarta : Perdana Media Group Kencana, 2008).
- Hamaedillah, Memed. *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. (Jakarta : Gema Insani Press, 2002).
- Hasan, Ali. *Kumpulan Tulisan M Ali Hasan*. ( Jakarta : Prenda Media, 2003).
- Ihsan, Fuad. *Dasar-Dasar Kependidikan*. ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 2005).
- Majid, Abdul. *Kepribadian dalam Psikologi Islam*. (Jakarta, Rajagrafindo Persaad, 2006)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2016).
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. ( Yoqyakarta : LKSI, 2001).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2008).
- Nazir, M. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Prawira, Purwa Atmaja. *Psikologi Kepribadian dengan Prespektif Baru*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).
- Rasyid Hamdan. *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. ( Jakarta : PT Al Mawardi, 2017).
- Sabiq, Sayyid . *Fiqh Sunnah*. ( Beirut : Dar al-Fikr, 1983).
- Shihab, Quraish. *Birrul Walidain: Wawasan Al-qur'an tentang bakti kepada ibu bapak*. ( Tangerang : Lentera Hati, 2014).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, UI-Press, 2015).
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia group,2006).

Tihami. *Fiqih Munakahah Kajian Lengkap*. ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Umar, Abd al Rahim. *Islam dan kitab terjemahan Muhammad Hasyim*, (Jakarta : Lentera Basritama, 1997).

Wasty, Soemanto. *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*. (Jakarta : Reinka Cipta, 2006).

W.Santrock, John. *Perkembangan Masa Hidup*. (Erlangga, 2011).

Zahlan, Abu. *Kawin Usia Muda Antara Citra Islam dan Keluarga Bersama*. (Rindang No V tahun 11).

#### **Kamus:**

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. (Yogyakarta : Pondok pesantren Al-Munawwir, 1998).

Sugono, Dendy, Sugioyo dan Yeyen Maryani. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008).

#### **Undang-Undang:**

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003

Komplasi Hukum Islam (KHI)

#### **Website:**

Advokad.<http://advokatkita.com/cara-mengajukan-dispensasi-nikah>. diakses tanggal 16 Maret 2020.

Saifullah.<https://www.rmoljatim.id/2020/02/28/ini-penyebab-angka-kemiskinan-kabupaten-probolinggo-nomor-4-di-jatim#:~:text=Dari%20hasil%20data%20akhir%202019,dengan%20angka%2017%2C76%20persen>. diakses tanggal 07 Maret 2021

#### **Jurnal :**

Marilang. *Dispensasi Kawin anak dibawah umur*. *Al-daulah*. no.1. *Jurnal*.(Juni, 2018).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Alfian Nur

NIM : 16210106

Tempat Tanggal Lahir : Lumajang, 06 April 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl.Citandui, RT. 1 RW. 7 Jogoyudan, Lumajang

No. Telp : 081938882250

E-mail : [Bibliografher@gmail.com](mailto:Bibliografher@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : 1. MI Nurul Islam Kota Lumajang : 2004-2010

2. MTs Nurul Jadid : 2010-2013

3. MA Nurul Jadid : 2013-2016